

Tinjauan Hukum Internasional: Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan

Triyoga Sakti Irwandhana¹, Chomariah², Imam Munajat Nuhartonosuro³

^{1,2} Universitas Hang Tuah

³ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

e-mail: triyogasakti@gmail.com¹, chomariah@gmail.com²,
imammunajat1982@gmail.com³

Abstrak

Sengketa Laut China Selatan telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, melibatkan klaim teritorial dan hak maritim yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk *China* dan *Philippines*. Pada tahun 2013, *Philippines* mengajukan kasus terhadap *China* ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), yang kemudian mengeluarkan putusan pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim *China* atas hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, *China* menolak untuk mematuhi putusan tersebut, yang memunculkan permasalahan besar dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam penegakan keputusan oleh badan-badan arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan *China* terhadap putusan PCA dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum internasional, dokumen-dokumen terkait, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan PCA menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak kredibilitas sistem hukum internasional dan memperburuk ketegangan di Laut China Selatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum internasional agar keputusan arbitrase dapat dipatuhi demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Kata Kunci: *Arbitrase, Hukum Internasional, Ketidakpatuhan, Laut China Selatan, Penyelesaian Sengketa*

Abstract

The South China Sea dispute has become a major issue in international relations, involving overlapping territorial claims and maritime rights between several countries, including China and the Philippines. In 2013, the Philippines filed a case against China at the Permanent Court of Arbitration (PCA), which issued a ruling in 2016 affirming that China's claim over nearly the entire South China Sea has no legal basis. However, China refused to comply with the ruling, raising significant issues in the international legal system, particularly regarding the enforcement of decisions by international arbitration bodies. This study aims to analyze China's non-compliance with the PCA ruling and its implications for the international dispute resolution system, as well as its impact on the stability of the Asia-Pacific region. The research method used is a literature review, collecting data from various international legal sources, related documents, and relevant academic literature. The findings show that non-compliance with the PCA ruling creates a dangerous precedent that can undermine the credibility of the international legal system and exacerbate tensions in the South China Sea. The study also highlights the importance of strengthening international law enforcement mechanisms to ensure that arbitration decisions are upheld in order to maintain global peace and stability.

Keywords: *Arbitration, International Law, Non-compliance, South China Sea, Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Sengketa Laut China Selatan adalah salah satu isu internasional yang paling kompleks dan kontroversial, melibatkan sejumlah negara yang saling klaim atas wilayah di Laut China Selatan, sebuah area yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki jalur perdagangan penting (Dewi & Arsana, 2022). Laut ini terletak di antara beberapa negara besar di Asia Tenggara, dan sengketa ini mencakup klaim wilayah dari negara-negara seperti *China*, *Vietnam*, *Malaysia*, *Brunei*, *Filipina*, dan *Taiwan*. Sebagian besar sengketa ini terkait dengan klaim atas pulau-pulau, terumbu karang, dan bagian-bagian dasar laut yang kaya akan cadangan energi, serta akses ke jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan global (Haryono et al., 2021).

Laut China Selatan, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, juga dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga karena potensi cadangan minyak dan gas alam yang ada di bawah permukaannya (Rachmawati, 2024). Menurut beberapa estimasi, kawasan ini memiliki cadangan energi yang sangat besar, yang menjadikannya sumber daya yang sangat dicari oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa tersebut (Adi, 2021b). Selain itu, perikanan juga menjadi sektor penting di kawasan ini, yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak negara yang bergantung pada hasil laut untuk kebutuhan pangan dan ekonomi mereka. Karena kekayaan sumber daya alam ini, sengketa Laut China Selatan bukan hanya soal pengakuan wilayah, tetapi juga tentang kontrol terhadap sumber daya yang sangat bernilai (Adi, 2021a).

Klaim *China* atas Laut China Selatan didasarkan pada peta kuno yang dikenal dengan nama "Nine-Dash Line" (Garis Sembilan Titik). Peta ini pertama kali diterbitkan oleh pemerintah *China* pada tahun 1947, dan klaim *China* atas hampir seluruh Laut (Seran et al., 2023) China Selatan mencakup wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara lain, seperti *Vietnam*, *Malaysia*, *Brunei*, dan *Filipina*. Klaim ini sangat kontroversial, karena garis tersebut mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, termasuk area yang berada di luar wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) *China* (Suciningtyas, 2021). Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini memprotes klaim *China* yang dianggap berlebihan dan tidak sah menurut hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (Somomoeljono & Hardy, 2023).

Salah satu titik utama dalam sengketa ini adalah keberadaan beberapa pulau kecil dan terumbu karang di Laut China Selatan (Nur, 2022). Pulau-pulau ini tidak hanya penting sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai titik strategis untuk kontrol atas jalur pelayaran yang sangat sibuk di kawasan tersebut. Di antaranya adalah Pulau Spratly dan Paracel yang masing-masing diperebutkan oleh beberapa negara. *China* membangun fasilitas militer dan melakukan reklamasi lahan di pulau-pulau yang diklaimnya, yang semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. *Vietnam* dan *Filipina* juga memiliki klaim yang sah atas beberapa pulau, sementara *Malaysia* dan *Brunei* mengklaim sebagian wilayah laut lainnya. Meskipun terdapat upaya-upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan, klaim-klaim yang tumpang tindih ini terus menjadi sumber konflik yang intens (Firdaus et al., 2021).

Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag mengeluarkan putusan yang menolak klaim *China* atas hampir seluruh Laut China Selatan. Dalam putusannya, Mahkamah Arbitrase menyatakan bahwa klaim *China* yang didasarkan pada Garis Sembilan Titik tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB. Meskipun putusan ini tidak mengikat bagi negara *China*, yang tidak mengakui wewenang Mahkamah Arbitrase, keputusan ini mendapat dukungan luas dari komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara besar seperti *Amerika Serikat*. Namun, *China* tetap bersikukuh dengan klaimnya dan terus memperkuat kehadirannya di Laut China Selatan dengan pembangunan pulau buatan dan pengerahan kekuatan militer di kawasan tersebut (Kusuma, 2021).

Sebagai respons terhadap ekspansi *China*, beberapa negara seperti *Amerika Serikat* dan negara-negara anggota ASEAN telah meningkatkan kerjasama militer dan diplomatik mereka. *Amerika Serikat* memiliki kepentingan strategis di kawasan ini, terutama dalam memastikan kebebasan pelayaran dan melawan pengaruh *China* yang semakin besar. *Amerika Serikat* secara teratur melakukan operasi kebebasan pelayaran di Laut China Selatan, yang bertujuan untuk menegaskan hak atas kebebasan navigasi di perairan internasional. Ini sering kali menimbulkan

ketegangan dengan *China*, yang menanggapi dengan keras dan meningkatkan aktivitas militernya (Laksmiwati, 2023).

Selain masalah hak atas sumber daya alam dan kontrol teritorial, sengketa Laut China Selatan juga melibatkan masalah diplomatik yang lebih luas, termasuk kebijakan luar negeri, kekuatan militer, dan pengaruh geopolitik (Olae, 2022). Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini sering kali mengaitkan masalah Laut China Selatan dengan politik besar yang lebih luas, di mana *China* berusaha memperkuat posisi strategisnya di kawasan Asia-Pasifik, sementara negara-negara lain berusaha menjaga keseimbangan kekuatan dan melindungi kepentingan mereka. Sebagai contoh, hubungan antara *China* dan *Filipina* seringkali tegang, meskipun kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Pada saat yang sama, *Vietnam* dan *Malaysia* juga berusaha menjaga klaim mereka atas wilayah yang mereka anggap sah, meskipun mereka kadang-kadang harus menghadapi tekanan diplomatik dari *China* (Nathania & Lestari, 2024).

Negara-negara ASEAN juga memiliki posisi yang beragam dalam sengketa ini. Beberapa negara, seperti *Vietnam* dan *Filipina*, lebih tegas dalam menanggapi klaim *China*, sementara negara lain, seperti *Brunei* dan *Malaysia*, cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil posisi terbuka. ASEAN sebagai organisasi sering kali kesulitan untuk mencapai kesepakatan yang kuat dan bersatu mengenai Laut China Selatan, mengingat perbedaan kepentingan dan posisi negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, ASEAN terus mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan negosiasi dengan *China*, meskipun upaya ini sering kali menemui jalan buntu (Wahyudi et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di Laut China Selatan masih tetap tinggi, meskipun ada beberapa upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan. Beberapa pertemuan bilateral antara *China* dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa, serta pertemuan multilateral dalam kerangka ASEAN, telah dilakukan, namun belum menghasilkan solusi yang memadai. Perdebatan mengenai hak-hak teritorial, penggunaan sumber daya alam, dan kebebasan pelayaran tetap menjadi masalah utama yang mempengaruhi hubungan antara negara-negara yang terlibat.

Sengketa Laut China Selatan mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara *China* dan negara-negara besar lainnya, serta dinamika geopolitik yang melibatkan kepentingan ekonomi, strategis, dan militer. Untuk mencapai penyelesaian yang damai, negara-negara yang terlibat harus mengedepankan dialog yang konstruktif, menghormati hukum internasional, dan berusaha mencapai kompromi yang menguntungkan semua pihak. Namun, dengan banyaknya kepentingan yang bertentangan dan perbedaan yang mendalam, belum ada solusi jangka panjang yang terlihat untuk sengketa ini. Oleh karena itu, Laut China Selatan akan terus menjadi kawasan yang penuh ketegangan, yang memerlukan perhatian dan kerjasama internasional untuk mencapainya (Pattiasina et al., 2022).

Sengketa Laut China Selatan (SCS) merupakan salah satu konflik maritim yang paling kompleks di dunia saat ini, dengan berbagai negara yang terlibat dalam klaim teritorial yang tumpang tindih, termasuk *China*, *Philippines*, *Vietnam*, *Malaysia*, dan *Brunei*. Meskipun putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016 yang menguntungkan *Philippines* dan membatalkan klaim *China* atas hampir seluruh Laut China Selatan, *China* tetap menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Penolakan ini menciptakan ketegangan yang semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya aktivitas militer *China* di wilayah sengketa. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui mekanisme hukum internasional, tetapi di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap putusan PCA mengancam kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri. *China* berargumen bahwa sengketa ini harus diselesaikan melalui pendekatan bilateral, yang sering kali menguntungkan pihak yang lebih kuat, dalam hal ini, *China*. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dalam penyelesaian sengketa yang semakin sulit untuk diatasi melalui dialog atau perundingan multilateral.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi ketidakpatuhan *China* terhadap putusan PCA terhadap resolusi sengketa Laut China Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), serta untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam

menghadapi ketidakpatuhan negara besar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang terlibat agar dapat menjalin kerjasama yang lebih efektif dalam meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, sembari mengedepankan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Meski telah ada berbagai penelitian mengenai sengketa Laut China Selatan, banyak di antaranya yang masih terbatas pada aspek geopolitik dan strategi militer, dengan sedikit perhatian pada dampak ketidakpatuhan terhadap keputusan hukum internasional. Gap terbesar yang ada dalam literatur saat ini adalah kurangnya pembahasan mendalam mengenai bagaimana ketidakpatuhan terhadap putusan *PCA* memengaruhi kredibilitas dan efektivitas sistem hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa teritorial. Selain itu, meskipun banyak studi membahas peran *China* dalam konflik ini, sangat sedikit yang mengkaji dampaknya terhadap negara-negara kecil yang terlibat dalam sengketa ini, serta implikasi jangka panjang bagi hubungan internasional dan stabilitas kawasan. Penelitian yang lebih terfokus pada hubungan antara hukum internasional, ketegangan regional, dan dinamika kekuatan global masih sangat terbatas.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat perkembangan terbaru dalam situasi Laut China Selatan yang semakin memanas. Ketidakpatuhan *China* terhadap putusan *PCA* menunjukkan adanya tantangan besar dalam menegakkan hukum internasional, khususnya bagi negara-negara kecil yang terlibat dalam sengketa ini. Jika ketidakpatuhan ini terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas, bukan hanya akan merusak stabilitas kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan banyak negara, baik secara ekonomi maupun politik. Lebih jauh lagi, jika negara-negara besar seperti *China* dapat dengan mudah menolak putusan hukum internasional, ini dapat menciptakan preseden yang buruk yang dapat merusak upaya internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk segera mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang efektif untuk memastikan bahwa hukum internasional tetap dihormati, dan penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan cara yang damai dan adil.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan internasional, dokumen hukum, serta publikasi dari organisasi internasional yang terkait dengan sengketa Laut China Selatan dan hukum internasional. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (*PCA*) tahun 2016, teks *UNCLOS* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), serta analisis-*analisis* akademik dan laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN. Dalam menganalisis data, pendekatan kualitatif digunakan dengan cara melakukan analisis konten untuk mengevaluasi argumen yang ada dalam dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menggali implikasi ketidakpatuhan *China* terhadap putusan *PCA* serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan dan efektivitas sistem hukum internasional. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi gap penelitian, tantangan yang ada, dan menawarkan rekomendasi penyelesaian yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (*PCA*) Tahun 2016

Sengketa Laut China Selatan telah lama menjadi isu yang rumit, melibatkan klaim teritorial dan hak-hak maritim yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk *China*, *Philippines*, *Vietnam*, *Malaysia*, dan *Brunei*. Pada tahun 2013, *Philippines* mengajukan kasus terhadap *China* ke Pengadilan Arbitrase Permanen (*PCA*) berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*), untuk menyelesaikan perselisihan mengenai klaim teritorial *China* atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui garis sembilan putus-putus. Pada 12 Juli 2016, *PCA* mengeluarkan

putusan yang menguntungkan *Philippines*, menyatakan bahwa klaim *China* tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan UNCLOS (Aulawi & Edwina, 2023).

Putusan PCA menekankan beberapa hal penting: pertama, tidak ada dasar hukum yang dapat membenarkan klaim *China* atas hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan garis sembilan putus-putus. Kedua, sebagian besar pulau yang disengketakan di Laut China Selatan tidak dapat menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sah, kecuali beberapa pulau yang dihuni oleh negara-negara terkait. Ketiga, tindakan *China* yang membangun pulau-pulau buatan dan merusak terumbu karang di kawasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak negara lain dalam mengelola sumber daya alam di wilayah ZEE mereka. Keempat, *China* juga dianggap telah melanggar hak *Philippines* untuk mengakses sumber daya alam di kawasan yang termasuk dalam ZEE *Philippines*, termasuk *Scarborough Shoal*. Putusan ini, yang berdasarkan pada ketentuan UNCLOS, memberikan klarifikasi hukum yang sangat jelas mengenai status teritorial dan hak maritim di Laut China Selatan (Hidayat et al., 2024).

Namun, meskipun putusan tersebut mengikat secara hukum dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional yang telah disepakati oleh sebagian besar negara, *China* secara eksplisit menolak untuk mengakui atau melaksanakan putusan tersebut. Menurut *China*, keputusan PCA tidak sah karena Pengadilan dianggap tidak memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan masalah kedaulatan teritorial, yang dianggap merupakan isu bilateral antara negara-negara yang terlibat. *China* juga menegaskan bahwa masalah Laut China Selatan seharusnya diselesaikan melalui perundingan langsung antarnegara, bukan melalui mekanisme internasional yang lebih formal.

Ketidakpatuhan *China* terhadap putusan PCA ini membuka beberapa masalah besar dalam hukum internasional. Pertama, meskipun putusan PCA mengandalkan hukum internasional yang sudah mapan melalui UNCLOS, ketidakpatuhan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan internasional ini menggambarkan celah dalam penegakan hukum internasional. Ketika negara besar seperti *China* menolak untuk mematuhi putusan yang sah, hal ini dapat menurunkan efektivitas dari mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan merusak kredibilitas badan-badan hukum internasional seperti PCA dan UNCLOS. Kedua, ketidakpatuhan ini menandakan bahwa kekuatan geopolitik dapat memainkan peran yang jauh lebih besar daripada prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengarah pada ketidaksetaraan dalam sistem penyelesaian sengketa internasional.

Tabel 1. Ringkasan Putusan PCA 2016

Aspek	Putusan PCA
Klaim Tiongkok	Tidak sah. Tiongkok tidak memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan "garis sembilan putus-putus".
Status Pulau dan Terumbu Karang	Tidak ada pulau yang dapat menghasilkan ZEE, kecuali Kawasan Spratly yang dihuni oleh negara-negara terlibat.
Kepemilikan Teritorial	Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim kedaulatan atas Scarborough Shoal dan beberapa area lainnya yang disengketakan.
Pelaksanaan UNCLOS	Tiongkok melanggar hak Filipina atas eksploitasi sumber daya alam di ZEE Filipina dan tindakan yang merusak lingkungan di terumbu karang.
Jurisdiksi PCA	PCA memiliki yurisdiksi untuk menangani masalah hak-hak maritim dan bukan masalah teritorial.

Tabel ini memberikan ringkasan mengenai beberapa aspek penting dari putusan PCA 2016 yang menyatakan bahwa klaim *Tiongkok* atas Laut China Selatan tidak didasarkan pada hukum internasional, terutama UNCLOS. Putusan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar wilayah yang diklaim oleh *Tiongkok* sebagai bagian dari "garis sembilan putus-putus" tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau klaim teritorial yang sah. Oleh karena itu, *Tiongkok* tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim kepemilikan atas pulau-pulau dan terumbu karang yang disengketakan. Dalam hal ini, PCA menegaskan bahwa tindakan

Tiongkok yang merusak lingkungan laut dan membatasi akses *Filipina* terhadap sumber daya alam di wilayah yang menjadi klaimnya, seperti *Scarborough Shoal*, adalah pelanggaran terhadap *UNCLOS*.

Implikasi Ketidakpatuhan Tiongkok Terhadap Hukum Internasional

Ketidakpatuhan *Tiongkok* terhadap putusan *PCA* membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa maritim dan penegakan ketentuan *UNCLOS*. Sebagai salah satu konvensi internasional yang paling diterima di dunia, *UNCLOS* diharapkan dapat menjadi instrumen yang mengatur hak-hak negara atas sumber daya laut dan penyelesaian sengketa maritim. Namun, ketika negara besar seperti *Tiongkok* menolak untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh lembaga internasional yang sah, hal ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas sistem hukum internasional dalam mengatasi sengketa yang melibatkan kekuatan geopolitik besar.

Ketidakpatuhan terhadap keputusan ini menciptakan preseden yang berbahaya bagi negara-negara kecil yang terlibat dalam sengketa teritorial atau maritim lainnya. Tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk memastikan penegakan keputusan hukum internasional, negara-negara kecil akan merasa terpinggirkan dan mungkin terpaksa mencari jalan lain untuk melindungi kepentingan mereka. Ini dapat merusak stabilitas kawasan yang sudah rentan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara yang bergantung pada penyelesaian sengketa melalui saluran diplomatik dan hukum internasional.

Tabel 2. Dampak Ketidakpatuhan Terhadap Negara-negara Terkait

Negara Terlibat	Dampak Ketidakpatuhan Tiongkok
Filipina	Menghadapi pembatasan akses ke sumber daya alam di ZEE, serta meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok yang berisiko menyebabkan konflik.
Vietnam	Ancaman terhadap hak-hak maritim di Laut China Selatan, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan keamanan pelayaran internasional.
Malaysia	Potensi gangguan terhadap hak-hak maritim dan eksploitasi sumber daya alam, serta risiko terjadinya konflik atas klaim teritorial yang tumpang tindih.
Brunei	Terpengaruh oleh klaim Tiongkok atas wilayah ZEE yang tumpang tindih, serta potensi dampak terhadap stabilitas kawasan.

Tabel ini menunjukkan dampak langsung ketidakpatuhan *Tiongkok* terhadap putusan *PCA* terhadap negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Bagi negara seperti *Filipina*, ketidakpatuhan *Tiongkok* berarti pembatasan akses terhadap sumber daya alam di ZEE mereka, serta peningkatan ketegangan yang dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan keamanan. Negara-negara lain seperti *Vietnam* dan *Malaysia* menghadapi ancaman yang serupa terhadap hak maritim mereka, terutama dalam eksploitasi sumber daya alam dan kebebasan pelayaran internasional yang terganggu. Sementara itu, *Brunei* juga menghadapi potensi gangguan yang bisa mengarah pada ketegangan regional yang lebih luas. Dalam ketidakpatuhan terhadap hukum internasional tidak hanya merugikan negara-negara yang terlibat dalam sengketa langsung, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar bagi seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Dampak terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Internasional

Sistem penyelesaian sengketa internasional, seperti yang diatur dalam *UNCLOS* dan dilaksanakan oleh badan seperti *PCA*, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga stabilitas internasional. Namun, ketidakpatuhan *Tiongkok* terhadap putusan *PCA* menguji ketahanan dan efektivitas sistem ini. Jika negara besar dapat dengan bebas menolak keputusan yang tidak menguntungkan mereka, maka integritas sistem hukum internasional yang dibangun selama dekade-dekade terakhir bisa terancam. Pengabaian terhadap keputusan arbitrase ini bisa menurunkan kepercayaan negara-negara anggota *PBB*

terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional agar negara besar tidak bisa semena-mena menentang keputusan yang sah berdasarkan hukum internasional.

Dalam sistem penyelesaian sengketa internasional seperti *PCA* memberikan platform untuk penyelesaian yang berbasis pada hukum, kenyataan bahwa keputusan-keputusan ini tidak dapat secara otomatis dipaksakan menjadi masalah besar. *PCA* tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung menegakkan keputusan yang diambilnya, dan ini memerlukan kerja sama dari negara-negara yang terlibat untuk mematuhi keputusan tersebut. Tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum ini akan terus dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis dan geopolitik yang lebih besar daripada kepatuhan terhadap hukum internasional.

Tabel 3. Peran PCA dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Aspek	Peran PCA dalam Penyelesaian Sengketa
Penegakan Keputusan	Memberikan dasar hukum yang sah untuk penyelesaian sengketa maritim berdasarkan UNCLOS. Namun, efektivitas penegakan bergantung pada kepatuhan negara-negara besar.
Keterlibatan Negara Pihak	Menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian dan dialog, meski tidak semua pihak menerima hasil keputusan secara sukarela.
Hubungan dengan Hukum Internasional	Memperkuat prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa, namun tergantung pada adanya kesediaan negara besar untuk menghormati keputusan tersebut.

Tabel ini menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh *PCA* dalam proses penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Sebagai badan yang didirikan berdasarkan *UNCLOS*, *PCA* memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang sah dan mengikat mengenai sengketa maritim. Namun, ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut, terutama oleh negara besar seperti *Tiongkok*, menunjukkan bahwa meskipun keputusan *PCA* sah berdasarkan hukum internasional, efektivitasnya bergantung pada penerimaan oleh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, *PCA* berperan sebagai mediator hukum yang menegakkan prinsip-prinsip internasional, tetapi tantangannya terletak pada penegakan keputusan tersebut di lapangan, terutama ketika melibatkan kekuatan geopolitik besar.

Dengan kata lain, meskipun *PCA* memainkan peran kunci dalam mengarahkan penyelesaian sengketa maritim berdasarkan hukum, ketidakpatuhan oleh negara besar, terutama *Tiongkok*, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh sistem penyelesaian sengketa internasional adalah menjaga agar keputusan-keputusan ini tetap dihormati dan dijalankan. Hal ini menuntut adanya reformasi dan penguatan mekanisme internasional yang lebih efektif dalam menanggapi ketidakpatuhan semacam ini, untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa berbasis hukum tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.

SIMPULAN

Ketidakpatuhan *Tiongkok* terhadap putusan *Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA)* pada tahun 2016 menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum internasional, khususnya dalam sengketa maritim di Laut China Selatan. Meskipun keputusan tersebut jelas berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur oleh *UNCLOS*, penolakan *Tiongkok* untuk mematuhi putusan tersebut menyoroti kesenjangan dalam sistem penyelesaian sengketa internasional yang ada, di mana negara besar dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi dapat mengabaikan keputusan yang mengikat. Ketidakpatuhan ini menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak kredibilitas badan-badan hukum internasional seperti *PCA* dan melemahkan efektivitas sistem hukum internasional dalam mengatur sengketa antarnegara. Selain itu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh *Filipina*, *Vietnam*, *Malaysia*, dan *Brunei*, yang menjadi

pihak terlibat dalam sengketa ini, tetapi juga menambah ketidakstabilan kawasan Asia-Pasifik yang sudah rentan terhadap ketegangan. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan terhadap keputusan arbitrase ini memperburuk prospek penyelesaian sengketa dengan cara damai dan berbasis hukum, serta mengarah pada penurunan kepercayaan negara-negara kecil terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sah. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat sistem penegakan hukum internasional agar hukum dapat diterapkan secara konsisten, terlepas dari kekuatan politik dan militernya, demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusinya dalam penyusunan artikel ini. Terutama kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi yang telah memberikan wawasan berharga serta sumber-sumber referensi yang sangat membantu dalam penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moral sepanjang proses penyelesaian artikel ini. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. W. S. (2021a). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement Of South China Sea Disputes by The International Arbitration Agency). *Rawang Rencang*, 2(1), 1.
- Adi, D. W. S. (2021b). Analysis of Settlement of South China Sea Disputes by the International Arbitration Agency. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13.
- Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2023). Sengketa Laut Cina Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. *Mimbar Keadilan*, 16(1), 1–14.
- Dewi, C. L., & Arsana, I. M. A. (2022). Kajian kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan dampaknya terhadap delimitasi batas maritim antara Cina dan Vietnam di Laut Cina Selatan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(2), 124–137.
- Firdaus, A., Ilhafa, F., Putri, N. U., Kurniawati, E., Syakhila, H. D., & Sulfary, A. (2021). Jadi Dasar Hukum China Klaim Laut Natuna, Bagaimana Posisi Nine Dash Line di Lingkup Hukum Internasional. *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional*, 1(1).
- Haryono, E. B., Madjid, A., & Trismadi, T. (2021). Penetapan Toponimi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Terhadap Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Cina Selatan. *Keamanan Maritim*, 7(2), 181–201.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579–591.
- Kusuma, N. M. (2021). *Pasang Surut Sengketa Laut Cina Selatan (ASEAN-China) dan Pengaruhnya Terhadap Perjanjian ACFTA*.
- Laksmiwati, T. M. R. (2023). *Kajian Teknis Kedaulatan atas Scarborough Shoal dan Dampaknya terhadap Delimitasi Batas Maritim antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Filipina di Laut Cina Selatan*. Universitas Gadjah Mada.
- Nathania, A. A., & Lestari, M. M. (2024). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(01).
- Nur, A. I. (2022). *Upaya Amerika Serikat Mempertahankan Hubungan Bilateralnya Terhadap Filipina Dalam Menghadapi Sengketa Laut Cina Selatan Pada Era Pemerintahan Donald Trump Periode 2016-2020*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Olae, E. (2022). *Implikasi Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration Tahun 2016 Terkait Nine Dash Line Berdasarkan UNCLOS 1982*. Universitas Andalas.
- Pattiasina, Y., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2022). Putusan Permanen Court Of

Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13–24.

- Rachmawati, D. P. (2024). Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 14.
- Seran, A. I. P., Febriyanto, B., Arman, Y., & Rangga, P. (2023). Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 229–247.
- Somomoeljono, S., & Hardy, J. H. (2023). Arbitration in the South China Sea: Legal and Geopolitical Ramifications. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 24, 10–21070.
- Suciningtyas, P. (2021). The South China Sea Disputes in International Law Perspective. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 117–142.
- Wahyudi, I., Risnain, M., & Pitaloka, D. (2023). Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina. *Mataram Journal of International Law*, 1(1).